



Jalan OPI Raya JakabaringKec.Jakabaring Palembang– 30257
Telepon/Fax : 0711-5740170
E-mail :sekretariat@sumsel.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 511/PP.00.01/K.SS/11/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN MASA KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM PADA BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Masa Kampanye Pemilu yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Pada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1583);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Pada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai kedudukan dan tugas dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum pada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Pada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasu Pengawasan Tahapan Masa Kampanye

Pemilihan Umum Pada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;

- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Pada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Pada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;
- e. Anggota yang merupakan Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses, Bagian Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga dan Bagian Hukum, Humas dan Data dan Informasi bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum secara menyeluruh;
- f. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses; memastikan ketaatan prosedur dalam proses pelaksanaan kampanye pemilihan umum serta menyusun alat kerja pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;

- h. Anggota yang berasal dari Bagian Hukum, Humas dan Data dan Informasi bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun pemberitaan dan melakukan publikasi pelaksanaan pengawasan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 November
2023

Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan



Kurniawan, S.Pd

Lampiran Surat

Nomor : 511/PP.00.01/K.SS/11/2023

Tanggal : 27 November 2023

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN MASA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PADA BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Kurniawan	Ketua Bawaslu Sumsel	Pengarah
2.	Ahmad Naafi	Anggota Bawaslu Sumsel	Pengarah dan Penanggung Jawab
3.	Muhammad Sarkani	Anggota Bawaslu Sumsel	Pengarah
4.	Massuryati	Anggota Bawaslu Sumsel	Pengarah
5.	Ardiyanto	Anggota Bawaslu Sumsel	Pengarah
6.	Rahmat Fauzi Mursalin	Kepala Sekretariat	Pengarah
II	Ketua dan Wakil Ketua		
7.	Heriyanto	Kabag PP dan PSPP	Ketua
8.	Yuswari Kurniawan	Kabag H2DI	Wakil Ketua I
9.	Abdul Rahim	Kabag PHL	Wakil Ketua II
10.	Anadi	Kabag Administrasi	Wakil Ketua III
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
11.	Rio Fitra Utama	Staf Penanganan Pelanggaran	Sekretaris
12.	Ana Wati Ndarbeni	Staf Data dan Informasi	Wakil Sekretaris I
13.	Lilis Purwosari	Staf Penyelesaian Sengketa	Wakil Sekretaris II
14.	Annisaa Roza Syabila	Staf Pengawasan dan Hubal	Wakil Sekretaris III
15.	Siti Rubakyah	Staf Administrasi	Wakil Sekretaris IV
16.	Suhadri Nofial	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
17.	Sisfalbi D. Shandika	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
18.	Muriadi	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
19.	Nesya Yulya	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota

20.	Zam Zam Mabur Nuris	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota
21.	Ade Julian Anugerah	Staf Hukum	Anggota
22.	Ahmad Fajri Hidayat	Staf Hukum	Anggota
23.	Erie Firmansyah	Staf Hukum	Anggota
24.	Bobby Aditya Nugraha	Staf Humas	Anggota
25.	Annisa Karimah	Staf Humas	Anggota
26.	Danny Wandira	Staf Pengawasan dan Hubal	Anggota
27.	Sigit Dwi Prasetyo	Staf Pengawasan dan Hubal	Anggota
28.	Monita Hastarina	Staf Pengawasan dan Hubal	Anggota
29.	Ahmad Taufik Hidayat	Staf Administrasi	Anggota
30.	Desi Tri Setyaningsih	Staf Administrasi	Anggota
31.	Dewi Astuti	Staf Administrasi	Anggota
32.	Endah Kusuma Wardani	Staf Administrasi	Anggota
33.	Imran Desyen	Staf Administrasi	Anggota
34.	Insainul	Staf Administrasi	Anggota
35.	Indri Heryanti	Staf Administrasi	Anggota
36.	Irene Grikta Br. Bangun	Staf Administrasi	Anggota
37.	Linda Maya Sari	Staf Administrasi	Anggota
38.	Luluk Dwi Nugrohowati	Staf Administrasi	Anggota
39.	M. Supriyadi	Staf Administrasi	Anggota
40.	Rahmi Syaulia	Staf Administrasi	Anggota
41.	Vina Rizky Hernanda	Staf Administrasi	Anggota

Palembang, 27 November 2023
Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan



Kurniawan, S.Pd